

**HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN RECOVERY EKONOMI PASCA PANDEMI
MENUJU ERA SOCIETY 5.0
KAJIAN PEMBERDAYAAN DAN PENDIRIAN BADAN HUKUM UMK-M**

Suryani

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Email : syn.unikal@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . telah menurunkan mobilitas manusia dalam segala aspek . Reformulasi substansi perundang-undangan bidang ekonomi perlu dilakukan terobosan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditengah covid-19. Sebagai konsekwensi Negara Hukum (*socialle rechts staat*). Guna mewujudkan kesejahteraan (*walfare state*) kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu aktor ekonomi yang penting di Indonesia. Karena jumlahnya yang signifikan dan menyerap tenaga kerja cukup banyaknya. Keberadaannya sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri guna terciptanya kesejahteraan bangsa. Menyadari akan arti pentingnya badan hukum bagi usaha UMK-M maka telah dilakukan terobosan hukum melalui perubahan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di lakukan perubahan beberapa pasal dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja , untuk memberi peluang bagi UMKM untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan dan pemberdayaanya salah satunya adalah kemudahan untuk memperoleh status hukum sebagai badan hukum .bentuk kemudahan pendirian perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tersebut antara lain : sayarat pendiri cukup satu orang , keringan biaya dan pengurusan pendaftaran badan hukum, dengan insentif tersebut akan mampu mendorong kemandirian dan pertumbuhan UMK.

Kata kunci : Hukum sebagai Instrumen pemberdayaan UMK

ABSTRACT

Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Control. It has reduced human mobility in all aspects. Reformulation of the substance of laws and regulations in the economic sector needs to execute legal breakthroughs to realize public welfare in the midst of COVID-19 as a consequence of the rule of law (*socialle rechts staat*). In order to realize of the welfare state of the community, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the important economic actors in Indonesia. Since the numbers are significant and absorb quite a lot of labor, its existence as a strong and independent pillar of the people's economy in order to create the welfare of the nation. Recognizing the importance of legal entities for MSME businesses, a legal breakthrough has been created through changes to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which amended several articles in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, to provide opportunities for MSMEs to get protection, construction and empowerment. One of the forms of facilitation for establishing a company for Micro and Small Enterprises is as the following: the requirement for founders is only one person, reduced costs and the management of legal entity registration, with these incentives will be able to encourage independence and MSE growth.

Keywords : Law as an instrument for empowering MSEs

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan PSPB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menurunkan mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa, konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, penyelenggaraan pendidikan pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan baik berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Penurunan ekonomi yang signifikan tersebut akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga akan menjauhkan tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan pada Alinia IV Pembukaan UUD 1945 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sebagai amanat konstitusi pada sebagaimana tertuang pada Pembukaan UUD 1945, bahwa Indonesia merupakan Negara yang menganut *type rechtsstaat* dengan bertumpu pada kepastian hukum menuju (*type the rule of law*) terciptanya keadilan sekaligus, kemanfaatan.

Peran hukum disaat pandemi seperti sekarang ini, dilakukan pemerintah terkait pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai trobosan mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditengah covid-19. Mengingat Indonesia menganut Konsep Negara Hukum, oleh pendiri Negara diberi identitas dengan Negara Hukum kesejahteraan (*sociale rechts staat*). Guna mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*) kesejahteraan masyarakat dimana pemerintahlah lebih dominan dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut melalui peraturan perundang-undangan sebagai konsekwensi Hukum (*Rechs satat*). Sebagai negara hukum hukum mengatur tindakan manusia termasuk pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan di masa pandemi ini.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan instrument hukum sebagai dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya. Instrumen Hukum Ekonomi tentunya dasar konstitusionalnya adalah UUD 1945 yaitu Bab XIV tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Menurut Jimly Asshiddiqie, Bab XIV ini menggambarkan diterimanya pengaruh paham sosialisme dalam rumusan cita-cita kenegaraan kita, di samping prinsip demokrasi liberal.¹ Hal ini berkaitan dengan diadopsinya konsep “*welfare state*” dalam UUD. Jika negara kapitalis menganggap kemiskinan dan perekonomian merupakan urusan pasar dan karena itu tidak perlu diurus negara (pemerintah). Maka dalam konsep “*welfare state*” negara diharuskan bertanggung jawab untuk mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin.

¹ Mukti Fajar ND, *UMKM dalam Perspektif Hukum*, PUSTAKA PELAJAR Yoyakarta, hal 105

Akibat adanya pandemi banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraannya menurun ,untuk mengatasi itu semua maka diterbitkanlah berbagai produk hukum sebagai trobosan untuk mengatasi dampak dari aspek ekonomi, kesehatan , dan lain sebagainya Dalam kaitan ini , pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan antara lain : undang-undang republik indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara Dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi corona 2019 (covid- 19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan / atau stabilitas sistem keuangan, dan PP No 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar serta Serta Perpres Nomor 54 tahun 2020 Tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 dalam rangka percepatan penanganan *corona Virus disease* 2019 (covid-19).

Berbagai Kebijakan hukum tersebut diatas , sebagai bentuk upaya Pemerintah untuk mengatasi berbagai implikasi akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara komprehensif baik bidang kesehatan, ekonomi dan keuangan sekaligus juga aspek hukumnya . Langkah-langkah darurat dan extraordinary, kebijakan ekonomi makro dan fiskal dilakukan secara terorganisir sistematis untuk tujuan: **Pertama**, menyelamatkan jiwa dari ancaman Covid-19 dengan kenaikan dukungan anggaran sangat besar untuk penguatan sarana, prasarana kesehatan, penanganan pasien, obat-obatan, pemberian insentif tenaga kesehatan, termasuk pengadaan vaksin. **Kedua**, memberikan tambahan sosial untuk melindungi masyarakat dari merosotnya daya beli akibat kehilangan pekerjaan dan terhentinya aktivitas ekonomi yang meluas. **Ketiga**, mendukung dan melindungi dunia usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tekanan kebangkrutan akibat Pandemi. **Keempat**, menjaga stabilitas sistem keuangan dari ancaman efek domino akibat kontraksi dan perlemahan ekonomi.²

Kondisi pandemi di Indonesia sejak bulan maret 2020 telah menambah beban berat pelaku UMKM, namun Pemerintah pada 2020 telah berupaya melaksanakan program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM. Di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha *ultramikro* dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan

Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur terkait pemberdayaan dan kemudahan pendirian Badan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil di era Pandemi Covid corona 19 dan menghadapi era ***Era Society 5.0*** ?

Konstitusionalisme Ekonomi: usaha mikro, kecil(UMKM) sebagai Ekonomi Kerakyatan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu aktor ekonomi yang penting di Indonesia. Karena jumlahnya yang signifikan dan menyerap tenaga kerja yang luar biasa banyaknya. Keberadaannya menarik untuk dikaji di setiap tahap perjalanan pembangunan ekonomi bangsa. Sejak kelahirannya yang menjadi konsep pemikiran para *founding fathers*, hingga peranannya dalam penciptaan kesejahteraan bangsa.

² <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-PandanganPendapat> KeteranganSambutan-Pidato-Pemerintah-Menteri-Kuangan-RI-terhadap-Kerangka-Ekonomi-Makro-dan-Pokok-Pokok-Kebijakan-Fiskal-KEM-dan-PPKF-RAPBN-Tahun-Anggaran-2023-1653016044.pdf

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, Menengah (UMKM) . Hal tersebut tecermin dalam pasal 33 dan penjelasan pasal 33 UUD 1945. Pa-sal 33 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “*perekonomian disu-sun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*” Pasal tersebut merupakan dasar atas bentuk ekonomi di Indonesia, yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut: “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, maka kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan...”

Demokrasi ekonomi atau disebut juga dengan ekonomi kerakyatan bisa juga diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dari unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.³ Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 33 UUD 1945 Menurut Jimly Asshiddiqie, Bab XIV ini menggambarkan diterimanya pengaruh paham sosialisme dalam rumusan cita-cita kenegaraan kita, di samping prinsip demokrasi liberal.⁴ Hal ini berkaitan dengan diadopsinya konsep “*welfare state*” dalam UUD. Jika negara kapitalis menganggap kemiskinan dan perekonomian merupakan urusan pasar dan karena itu tidak perlu diurus negara (pemerintah). Maka dalam konsep “*welfare state*” negara diharuskan bertanggung jawab untuk mengintervensi pasar, mengurus kemiskinan, dan memelihara orang miskin.

UMKM di era Pandemi dan Era Society 5.0 Era Society 5.0 : Reformasi Kebijakan Hukum UMKM

Globalisasi ekonomi di era Pandemi dan Era Society 5.0 bagi UMKM dapat menjadi Ancaman sekaligus peluang . Menjadi Ancaman selain datang dari negara maju yang mempunyai modal besar dengan menekan negara berkembang, juga akibat adanya Pandemi Covid 19 dipicu lagi adanya era baru society 5.0 dengan segala konsekwensinya , ancaman karena Pandemi berimplikasi daya beli masyarakat yang menurun, ditambah lagi dengan adanya PSPB . Bisa menjadi peluang juga UMKM mampu memenangkan dalam persaingan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan perilaku baru sebagai ikutan era pandemi dan society 5.0

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk UMK-M dan koperasi. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Banyaknya Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi, selain adanya tumpang tindih regulasi. Berdasarkan permasalahan tersebut pada akhirnya justru mengganggu efektivitas investasi ,

³ Paramita Prananingtyas, “*Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah*” Makalah Seminar Tentang Koperasi dan UMKM pada 26 Juli 2001 di Jakarta, Indonesia, yang disponsori oleh Proyek Partner- ship for Economic Growth (PEG).

⁴ Mukti Fajar ND , UMKM dalam Perpektif Hukum , PUSTAKA PELAJAR Yoyakarta , hlmn 105

tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMKM yang besar namun dengan Produktivitas rendah.

Realitys sebagaimana konsideran tersut maka diperlakukan reformulasi legislasi dan regulasi sebagai upaya penguatan pemulihan ekonomi nasional sebagai konsekwensi negara hukum ,Namun secatra faktual permasalahan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi utamanya yang mengatur UMK-M masih terindikasi adanya tumpang tindih dan tidak efektif , maka langkah yang dilakukan adalah melakukan evaluasi (*legal audit*) terhadap legislasi dan regulasi yang ada , kondisi ini diakui oleh pemerintah dengan menuangkan dalam konsideran hurup d pada UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja : bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;. Berdasarkan konsideran tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa Undang-Undang tentang Cipta Kerja berorientasi antara lain : a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; dan d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Dalam konsideran sebagai diuraikan diatas , mengandung makna bahwa persoalan subtansi peraturan perundang-undangan yang mengatur Kegiatan Ekonomi dan khususnya UMK-M dipandang belum memenuhi kebutuhan untuk percepatan cipta kerja⁵, oleh karenanya perlu dilakukan reformulasi pengaturan terkait dengan kegiatan ekonomi pada umnya dan UMKM pada khususnya . Upaya Reformulasi ini dilakukan karena produk hukum(peraturan perundang-undangan) yang lama selain terjadi tumpang tindih juga belum memenuhi perkembangan model-model bisnis saat ini dan kedepan,

Reformulasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut cipta kerja di univikasikan dalam istilah “ *Omnibuslaw*” yaitu UU No 11 tahun 2020 dikandung maksud agar fungsi hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) serta pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri, sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja,⁶ menyebutkan bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) serta pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Mengenai hal yang pertama menurut beliau bahwa masalah-masalah yang dihadapi sehubungan upaya mengembangkan hukum sebagai suatu alat pembaharuan (*a tool of social engineering*). Dari sini lahir pemikirannya yang ingin memberikan peran bagi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, maksudnya dengan pendekatan teori dan/atau filsafat hukum pengembangan faham Sociological Jurisprudence yang dikemukakan oleh Roscoe

⁵ Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, baca hlmn. 21 s/d 25, juga hlmn 3 dan 4.

Pound di Amerika Serikat (yang dikenal di negara asalnya dengan semboyan *Law as a tool of social engineering*) menjadi salah satu tonggak pembaharuan dan pembangunan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi pada khususnya di Indonesia.

"Recovery Ekonomi Pasca Pandemi Menuju Era Society 5.0" melalui Pemberdayaan UMK-M

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat arti penting Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam kondisi Pandemi dan tantangan revolusi Industri 4.0 yang diikuti dengan fenomena Society 5.0 menjadi tantangan yang berat sehingga Iklim Usaha bagi UMK-M menjadi tidak kondusif, oleh karenanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Upaya memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut:

- a. Kondisi Global (Eksternal) Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global akibat Pandemi covid 19 dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital serta Society 5.0 ;
- b. Kondisi Nasional (Internal) Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 570 dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019;
- c. Permasalahan Ekonomi dan Bisnis Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun dengan produktivitas rendah.⁷

Dalam kondisi tersebut, diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yaitu UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 yang sekaligus

⁷ Baca UU NO 11 tahun 2020 dalam Penjelasan Umum

melakukan beberapa pasal dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Pada Undang-Undang tentang Cipta Kerja terkait dengan pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi diatur hal-hal yang terkait dengan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan
- d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Pemberdayaan UMK-M sebagaimana di atur pada pasal : 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, Pasal 104, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka lahirilah Peraturan Pemerintah No. NOMOR 7 TAHUN 2021 tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah , sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro. Dan menengah .

PENGERTIAN , PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.(Pasal 1 angka 8 UU No 20 tahun 2008 Tentang UMKM) .

Sedangkan Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (pasal 4 UU No 20 tahun 2008) meliputi :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Adapun Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro (Pasal 5 UU no 20 tahun 2008) , Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

Berdasarkan prinsip dan tujuan diatas UU 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan Menengah. juga telah menjelaskan bentuk-bentuk pemberdayaan UMK-M sebagaimana di atur pada pasal 7 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

Berdasar kebijakan tersebut, kemudian di jabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah , dengan rincian sebagai berikut : 1.Perizinan Usaha Berbasis Risiko; 2. Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 3. Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha l(ecil) ;4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi : a. Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik; c. Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil; d. Fasilitasi HKI (ak l(Kekayaan Intelektual); e. Jaminan Kredit Program; f. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; g. Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan; h Pengalokasian Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; i. Pemeliharaan Terminal

Pemberdayaan melalui Penyederhanaan Pendirian Badan Hukum UMK-M

Pemerintah selaku regulator telah melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi yang didukung dengan tatanan hukum untuk wadah usaha yang memadai agar dapat mendorong, mengerakan dan mengendalikan berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu tatanan hukum untuk wadah usaha berbentuk badan hukum yang telah berhasil diusahakan adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas 3 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun demikian untuk menampung usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bagian integral dari dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan sekaligus untuk mewujudkan tujuan pembangunan perlu diatur pula tatanan hukum yang lebih jelas untuk wadah selain Perseroan Terbatas.

Dalam perekonomian Indonesia badan usaha terbanyak adalah badan usaha berbentuk usaha kecil yang pada umumnya merupakan badan usaha bukan badan hukum. Pemikiran tentang perlunya pengaturan badan usaha UMKM yang selama ini didominasi Badan usaha bukan Badan Hukum (Firma dan CV (persekutuan komanditer) , sebagaimana hasil kegiatan analisis dan evaluasi Hukum tentang Badan Usaha di Luar PT dan Koperasi di BPHN (2003) menyimpulkan bahwa badan usaha non badan hukum seperti CV, Firma, badan usaha perorangan dan bentuk badan usaha lainnya mengalami peningkatan jumlah hingga 80%, pemerintah perlu mempertimbangkan perangkat hukum untuk melindunginya.⁸dari data

⁸ https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf

tersebut yaitu 80 persen badan usaha di Indonesia bukan badan hukum yang terindikasi didominasi UMK-M.

Banyaknya badan usaha UMKM yang tidak jelas bentuk dan statusnya. Sebagai penopang perekonomian Indonesia usaha kecil dan menengah merupakan bagian integral dalam dunia usaha nasional yang dalam kenyataannya usaha mikro dan kecil kebanyakan belum berbadan hukum perlu memberikan kemudahan bagi usaha Mikro dan Kecil untuk memperoleh status hukum, sementara itu bentuk badan usaha Koperasi sudah memiliki landasan undang-undang yang menetapkan sebagai badan usaha berbadan hukum.

Guna memberikan kemudahan dan meringankan biaya pendirian Perseroan Terbatas) bagi UMKM undang-undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur pada pasal 109 ayat (7) Cipta Kerja (Omnibus Law) bahwa:

- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
 - e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (8) Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (7) huruf e merupakan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bagi Usaha Mikro dan Kecil dapat berbentuk badan hukum dengan satu orang pendiri (Baca Pasal 153 huruf J UU Cipta Kerja), sedangkan untuk usaha menengah tetap mengacu pada ketentuan pasal 109 UU jo pasal 153 huruf J UU Cipta Kerja jo pasal 7 UU No 40 tahun 2007 ayat (1): Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Pengaturan usaha Mikro dan Kecil berkaitan pendirian usaha berbadan hukum yang cukup didirikan satu orang tersebut berlaku dengan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, adapun kriteria modal usaha untuk usaha mikro sebesar: paling banyak Rp. 1 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan untuk usaha Kecil paling banyak Rp. 1 milyar sampai dengan 5 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (baca pasal 35 PP No tahun 2021).

Persyaratan pendirian Perseroan Terbatas (PT) bagi usaha Mikro dan Kecil tersebut tidak berlaku lagi ketentuan pendirian satu orang, apabila usaha mikro dan kecil tersebut modal usaha mencapai di atas 5 milyar rupiah, maka diwajibkan merubah Perseroannya menjadi Perseroan yang syarat pendirinya dua orang. sebagaimana diatur pada pasal 153H ayat (1) UU Cipta Kerja :

“ Dalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroan harus mengubah

statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjadi Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu bagi usaha Mikro dan Kecil dalam pendirian Perseroan juga diberikan keringanan biaya sebagaimana diatur pada Pasal 153 I dinyatakan bahwa: (1) Perseroan Usaha Mikro dan Kecil diberikan keringanan terkait pendirian badan hukum, (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Dengan adanya ketentuan yang membebaskan para pendiri Perseroan UMK untuk menentukan modal dasarnya sendiri, sangat memudahkan UMK dalam hal mendapatkan status badan hukum sehingga dapat mendorong pertumbuhan UMK itu sendiri. Kemudahan berusaha yang digencarkan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMK .

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . telah menurunkan mobilitas manusia dalam segala aspek .
2. Reformulasi substansi perundang-undangan bidang ekonomi perlu dilakukan terobosan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditengah covid-19. Sebagai konsekuensi Negara Hukum (sociale rechts staat). Guna mewujudkan kesejahteraan (welfare state) kesejahteraan masyarakat.
3. Menyadari akan arti pentingnya badan hukum bagi usaha UMK-M maka telah dilakukan terobosan hukum melalui perubahan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di lakukan perubahan beberapa pasal dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja , untuk memberi peluang bagi UMKM untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan dan pemberdayaanya salah satunya adalah kemudahan untuk memperoleh status hukum sebagai badan hukum .

SARAN SARAN

1. Hendaknya pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan mandate pasal 153A tentang perubahan Badan Hukum Usha Mikro dan Kecil menjadi Badan Hukum Perseroan terbatas Usaha Menengah .
2. Hendahnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan APBN atau APBD dalam rangka mengimplementasikan ketentuan dalam Peraturan Pememrintah No 7 tahun 2021 berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dicey, A.V. 1952. *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*. Macmillan and Co. Limited,. London

- [2] Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Penerbit Alumni. Bandung
- [3] Mukti Fajar N.D. 2009 *UMKM dalam Perspektif Hukum. Pustaka Pelajar. Yogyakarta*
- [4] Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Pasal 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- [5] Peraturan Presiden No 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
- [6] Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan. Jakarta
- [7] Sri Mulyani. 2022. *Keterangan Sambutan Pidato Pemerintah Menteri Keuangan RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2023*. Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta
- [8] Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen tentang
- [9] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- [14] https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf
- [15] Paramita Prananingtyas, “Kajian Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah ” Makalah Seminar Tentang Koperasi dan UMKM pada 26 Juli 2001 di Jakarta, Indonesia, yang disponsori oleh Proyek Partnership for Economic Growth (PEG).